

Manajemen Informasi Publik BPS dalam Menghadapi Penolakan Masyarakat pada Sensus Ekonomi 2026

Khoifaturrahman¹, Berlian², Ulfatur Rizkiyah³, Ulil Himamil Aliyah⁴, Imraatus Shalihah⁵, Yeni Tri Nur Rahmawati⁶

¹ Universitas At-Taqwa Bondowoso, Indonesia

² Universitas At-Taqwa Bondowoso, Indonesia

³ Universitas At-Taqwa Bondowoso, Indonesia

⁴ Universitas At-Taqwa Bondowoso, Indonesia

⁵ Universitas At-Taqwa Bondowoso, Indonesia

⁶ Universitas At-Taqwa Bondowoso, Indonesia

Corresponding Author:

Khoifaturrahman, Universitas At-Taqwa Bondowoso, Indonesia

Email: khoifaturrahman83@gmail.com

Abstract

The implementation of the 2026 Economic Census by Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik/BPS) has encountered significant challenges due to resistance from a number of respondents, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This resistance is primarily driven by concerns over the potential misuse of collected data for taxation purposes, as well as issues related to data privacy. This study aims to analyze the public information management strategies employed by Statistics Indonesia (BPS) to mitigate such resistance. Using a descriptive qualitative approach through a literature review and media content analysis, the findings reveal that BPS has addressed public resistance through three main strategies: (1) implementing large-scale information clarification (counter-narrative) to emphasize the independence of census data from the taxation system; (2) strengthening public education regarding legal guarantees of data confidentiality as stipulated in Law No. 16 of 1997 concerning Statistics; and (3) enhancing cross-sector public communication through collaboration with the Regional Communication and Informatics Offices (Diskominfo) and other relevant government agencies. The study concludes that transparent public communication and clear legal assurances regarding data confidentiality are key factors in restoring public trust and ensuring the successful implementation of the national economic census.

Keywords: Public Information Management, Statistics Indonesia (BPS), Public Resistance, 2026 Economic Census.

Abstrak

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menghadapi tantangan serius berupa penolakan dari sebagian responden, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penolakan ini mayoritas dipicu oleh kekhawatiran penyalahgunaan data untuk kepentingan perpajakan serta isu privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen informasi publik yang diterapkan BPS dalam memitigasi resistensi tersebut. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis media, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPS merespons penolakan melalui tiga strategi utama: (1) klarifikasi informasi secara masif (*counter-narrative*) terkait independensi

data dari sektor pajak, (2) penguatan edukasi regulasi jaminan kerahasiaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997, dan (3) kolaborasi publisitas lintas sektoral dengan Diskominfo serta otoritas terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi komunikasi publik dan penegasan aspek legalitas keamanan data menjadi kunci keberhasilan dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap pendataan nasional.

Kata Kunci: Manajemen Informasi Publik, BPS, Penolakan Masyarakat, Sensus Ekonomi 2026.

PENDAHULUAN

Data statistik merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Pemerintah membutuhkan data yang akurat, terpercaya, dan mutakhir untuk merumuskan perencanaan pembangunan, mengevaluasi program, serta menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran strategis sebagai penyelenggara statistik nasional yang bertanggung jawab menghasilkan data resmi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Keberhasilan BPS dalam menghasilkan statistik berkualitas tidak hanya ditentukan oleh metodologi statistik yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat sebagai responden dalam setiap kegiatan pendataan.

Salah satu agenda statistik nasional yang memiliki peran penting adalah Sensus Ekonomi (SE) yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Ekonomi bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur perekonomian Indonesia, karakteristik pelaku usaha, distribusi kegiatan ekonomi, serta perkembangan sektor formal maupun informal. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengembangan UMKM, investasi, ketenagakerjaan, hingga perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) memiliki tantangan yang semakin kompleks karena berlangsung di tengah perkembangan ekonomi digital, meningkatnya jumlah usaha berbasis platform digital, serta tingginya mobilitas masyarakat yang menuntut tersedianya data yang lebih rinci (*granular*), akurat, dan dapat dipercaya.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan sensus tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis pengumpulan data, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara statistik. Penelitian Brezzi *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik merupakan determinan utama keberhasilan implementasi berbagai kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, mereka cenderung lebih bersedia berpartisipasi dalam program pemerintah, memberikan informasi secara jujur, serta mendukung pelaksanaan kebijakan publik. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik akan meningkatkan resistensi masyarakat terhadap aktivitas pemerintah, termasuk kegiatan survei maupun sensus.

Fenomena tersebut mulai terlihat pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, di mana di beberapa wilayah muncul penolakan masyarakat maupun pelaku usaha

terhadap kegiatan pendataan yang dilakukan oleh petugas BPS. Sebagian pemilik usaha mikro, warung, maupun pelaku UMKM menolak memberikan informasi mengenai omzet, aset, maupun kegiatan usahanya karena beranggapan bahwa data tersebut akan disampaikan kepada otoritas perpajakan dan berdampak pada meningkatnya kewajiban pajak. Di sisi lain, maraknya kasus kebocoran data pribadi, penyalahgunaan identitas digital, serta penipuan yang mengatasnamakan petugas pemerintah semakin memperkuat keraguan masyarakat terhadap keamanan informasi yang mereka berikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi bukan hanya rendahnya partisipasi responden, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap pengelolaan informasi publik.

Perkembangan teknologi informasi juga mempercepat penyebaran misinformasi di masyarakat. Informasi yang tidak benar mengenai tujuan sensus dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial sehingga membentuk persepsi negatif sebelum masyarakat memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah. Penelitian Singh *et al.* (2021) yang melibatkan lebih dari 18.000 responden di 40 negara menunjukkan bahwa paparan terhadap misinformasi memiliki hubungan yang signifikan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi pemerintah. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa masyarakat yang telah mempercayai informasi yang keliru cenderung mengabaikan klarifikasi yang disampaikan oleh institusi resmi sehingga komunikasi pemerintah harus dilakukan secara cepat, konsisten, dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan BPS pada Sensus Ekonomi 2026 tidak lagi hanya berkaitan dengan kegiatan statistik, tetapi juga menyangkut manajemen informasi publik. OECD dalam OECD Report on Public Communication (2021) menjelaskan bahwa komunikasi publik telah berkembang menjadi fungsi strategis pemerintahan yang bertujuan membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan transparansi, memperkuat partisipasi publik, serta mengatasi misinformasi. Organisasi publik dituntut mampu menyediakan informasi yang akurat, mudah dipahami, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mampu memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah. Lebih lanjut, hasil OECD *Survey on Drivers of Trust in Public Institutions* (2024) menunjukkan bahwa kualitas informasi yang diterima masyarakat berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan kepada institusi publik. Pemerintah yang mampu menyediakan informasi yang transparan, mudah diakses, berbasis bukti, dan disampaikan secara konsisten cenderung memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Sebaliknya, penyebaran misinformasi, rendahnya literasi informasi, serta ketidakjelasan komunikasi pemerintah akan memperbesar peluang munculnya resistensi masyarakat terhadap kebijakan publik.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wang *et al.* (2025) yang menjelaskan bahwa media digital dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi misinformasi apabila dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi resmi yang transparan serta didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam melakukan verifikasi

informasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik berbasis media digital mampu meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah sekaligus mengurangi penyebaran informasi yang menyesatkan apabila dilakukan secara terbuka dan berkesinambungan.

Dalam konteks penyelenggaraan statistik nasional, manajemen informasi publik menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data. Keberhasilan sensus sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga statistik membangun komunikasi yang mampu menumbuhkan kepercayaan responden terhadap keamanan data yang mereka berikan. Ketika masyarakat memahami bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, maka tingkat partisipasi responden akan meningkat sehingga kualitas data nasional dapat dipertahankan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai “Manajemen Informasi Publik BPS dalam Menghadapi Penolakan Masyarakat pada Sensus Ekonomi 2026” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berupaya menganalisis strategi komunikasi dan pengelolaan informasi publik yang diterapkan oleh BPS dalam menghadapi penolakan masyarakat, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya kepercayaan publik terhadap lembaga statistik. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya pada bidang manajemen informasi publik dan komunikasi pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi BPS dalam merumuskan strategi komunikasi yang adaptif, transparan, dan responsif guna meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi pada masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan media monitoring. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memahami dan mendeskripsikan secara mendalam strategi manajemen informasi publik yang diterapkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghadapi penolakan masyarakat pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan komunikasi publik, manajemen informasi, dan penyelenggaraan statistik nasional. Sementara itu, media monitoring dilakukan dengan mengamati perkembangan informasi, pemberitaan, dan narasi publik mengenai pelaksanaan SE2026 melalui media massa, media daring, serta kanal komunikasi resmi pemerintah selama periode Juni–Juli 2026 (Moleong, 2021; Sugiyono, 2023).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik, seperti pedoman pelaksanaan SE2026, siaran pers, publikasi statistik, materi sosialisasi, serta informasi yang

dipublikasikan melalui laman dan media sosial resmi BPS. Adapun data sekunder berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku, regulasi pemerintah, laporan lembaga terkait, serta pemberitaan media nasional dan daerah yang membahas pelaksanaan SE2026 dan isu penolakan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan media monitoring dengan mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan bentuk penolakan masyarakat, penyebaran misinformasi, serta strategi komunikasi publik yang dilakukan BPS dalam merespons dinamika tersebut (Creswell & Creswell, 2018).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan sesuai fokus penelitian, kemudian data disajikan secara tematik untuk menggambarkan pola penolakan masyarakat, bentuk misinformasi, dan strategi manajemen informasi publik BPS. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi terhadap keterkaitan antar-temuan. Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen resmi BPS, regulasi pemerintah, literatur ilmiah, dan berbagai pemberitaan media sehingga diperoleh data yang kredibel dan komprehensif (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Penolakan Responden pada Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tidak hanya menghadapi tantangan teknis dalam proses pengumpulan data, tetapi juga menghadapi tantangan sosial berupa munculnya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen resmi BPS, berbagai pemberitaan media massa, serta hasil *media monitoring* selama periode pelaksanaan sensus, diketahui bahwa penolakan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya statistik nasional. Sebaliknya, resistensi yang muncul lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi risiko yang berkembang di tengah masyarakat sebagai dampak dari rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan informasi publik dan meningkatnya kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi BPS tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan sensus sebagai kegiatan statistik, tetapi juga menyangkut bagaimana institusi mampu mengelola komunikasi publik secara efektif sehingga mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan informasi (*information gap*) antara informasi yang disampaikan oleh pemerintah dengan persepsi yang diterima masyarakat. Informasi resmi yang menjelaskan tujuan, manfaat, serta mekanisme perlindungan data dalam Sensus Ekonomi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya, masyarakat lebih mudah menerima informasi yang

beredar melalui media sosial, grup percakapan digital, maupun komunikasi dari mulut ke mulut yang belum tentu memiliki dasar fakta yang benar. Akibatnya, muncul berbagai persepsi yang keliru mengenai tujuan pelaksanaan sensus, termasuk anggapan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan pengawasan usaha maupun penetapan pajak. Menurut Cutlip, Center, dan Broom (2019), kondisi seperti ini merupakan salah satu tantangan utama dalam komunikasi publik karena organisasi pemerintah harus mampu mengurangi kesenjangan informasi melalui penyampaian pesan yang jelas, konsisten, mudah dipahami, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian, bentuk penolakan yang paling dominan berasal dari kekhawatiran masyarakat terhadap aspek fiskal, khususnya berkaitan dengan perpajakan. Sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemilik warung, pedagang tradisional, maupun pelaku usaha rumahan menganggap bahwa informasi mengenai omzet, aset, jumlah tenaga kerja, maupun aktivitas usaha yang mereka berikan kepada petugas sensus akan digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penetapan atau peningkatan kewajiban perpajakan. Persepsi tersebut berkembang karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi statistik nasional, ditambah dengan maraknya informasi yang menghubungkan kegiatan pendataan pemerintah dengan kepentingan administrasi perpajakan. Padahal, secara normatif BPS memiliki fungsi yang berbeda dengan instansi perpajakan. Data yang diperoleh dalam kegiatan sensus semata-mata digunakan untuk menghasilkan statistik resmi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penegakan hukum maupun perpajakan.

Ketentuan mengenai kerahasiaan data responden telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menyatakan bahwa setiap data individu maupun data usaha yang diperoleh BPS wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya disajikan dalam bentuk data agregat. Dengan demikian, informasi yang diberikan oleh responden tidak dapat dipublikasikan ataupun disampaikan kepada pihak lain dalam bentuk data individu. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan yang dihadapi bukan terletak pada lemahnya regulasi, melainkan pada belum optimalnya penyebaran informasi mengenai jaminan perlindungan data kepada publik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Brezzi *et al.* (2021) yang menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjelaskan tujuan kebijakan secara transparan dan membangun keyakinan bahwa informasi yang diberikan masyarakat akan dikelola secara bertanggung jawab.

Selain aspek perpajakan, bentuk penolakan lainnya yang cukup dominan berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan privasi data pribadi. Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir memang

memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data statistik. Namun, di sisi lain, meningkatnya kasus kebocoran data pribadi, penipuan berbasis digital, *phishing*, penyalahgunaan identitas, serta berbagai bentuk kejahatan siber menyebabkan masyarakat menjadi lebih berhati-hati ketika diminta memberikan informasi kepada pihak lain. Hasil *media monitoring* menunjukkan bahwa sebagian responden meragukan keaslian petugas sensus yang datang ke rumah atau tempat usaha mereka karena khawatir menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan BPS. Kekhawatiran tersebut semakin menguat ketika masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai modus kejahatan digital yang menggunakan identitas instansi pemerintah untuk memperoleh data pribadi korban.

Dalam perspektif komunikasi risiko, kondisi tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan tidak hanya dibentuk oleh manfaat yang ditawarkan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap institusi penyelenggara. Covello dan Sandman (2001) menjelaskan bahwa ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap suatu institusi, maka persepsi terhadap risiko akan meningkat meskipun risiko yang sebenarnya relatif kecil. Sebaliknya, apabila kepercayaan terhadap institusi tinggi, masyarakat cenderung lebih mudah menerima suatu program pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis petugas lapangan, tetapi juga oleh kemampuan BPS membangun rasa aman, transparansi, dan keyakinan masyarakat bahwa seluruh data yang diberikan akan dikelola secara profesional serta terlindungi dari penyalahgunaan.

Strategi Manajemen Informasi Publik Badan Pusat Statistik

Menghadapi berbagai bentuk penolakan tersebut, Badan Pusat Statistik mengembangkan strategi manajemen informasi publik yang tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan (*trust building*) melalui komunikasi yang terbuka, edukatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak lagi dipahami sebagai aktivitas penyampaian informasi secara satu arah, melainkan sebagai proses membangun dialog dengan masyarakat untuk mengurangi ketidakpastian, mengklarifikasi berbagai informasi yang keliru, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan sensus. Pendekatan ini sejalan dengan OECD (2021) yang menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan instrumen strategis pemerintahan dalam memperkuat transparansi, meningkatkan legitimasi kebijakan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Strategi pertama yang dilakukan BPS adalah membangun narasi kontra-misinformasi (*counter-narrative*) terhadap berbagai isu yang berkembang mengenai pelaksanaan SE2026. Berdasarkan hasil analisis media, sebagian besar penolakan masyarakat berawal dari informasi yang menyebutkan bahwa sensus ekonomi merupakan sarana pemerintah untuk mengetahui kondisi keuangan pelaku usaha sebagai dasar penetapan pajak. Untuk merespons kondisi tersebut, BPS secara konsisten menyampaikan klarifikasi melalui berbagai kanal komunikasi resmi, baik

melalui siaran pers, media sosial, konferensi pers, maupun kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Salah satu pesan yang terus dikampanyekan adalah bahwa “Petugas BPS bertugas mencatat, bukan mengawasi.” Narasi ini dirancang untuk menghilangkan persepsi bahwa kegiatan sensus memiliki fungsi pengawasan ataupun penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Menurut Coombs (2021), strategi komunikasi krisis yang efektif harus mampu memberikan klarifikasi secara cepat, konsisten, dan berbasis fakta agar informasi yang salah tidak berkembang menjadi opini publik yang sulit dikendalikan.

Selain melakukan klarifikasi terhadap isu perpajakan, BPS juga memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai aspek hukum dan perlindungan data responden. Dalam berbagai materi sosialisasi dijelaskan bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan selama pelaksanaan sensus dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data individu maupun data usaha tidak akan dipublikasikan secara personal dan hanya digunakan dalam bentuk agregat sebagai dasar penyusunan statistik nasional. BPS juga menyampaikan informasi mengenai sistem keamanan informasi yang diterapkan dalam pengelolaan data digital, termasuk penerapan standar keamanan siber dan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menjaga keamanan infrastruktur data nasional. Transparansi mengenai mekanisme perlindungan data tersebut merupakan bagian penting dari tata kelola informasi publik yang baik karena mampu meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa data yang mereka berikan tidak akan disalahgunakan. OECD (2021) menyatakan bahwa keterbukaan informasi mengenai proses pengelolaan data merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Strategi berikutnya adalah melaksanakan kampanye verifikasi identitas petugas sensus. Langkah ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya berbagai kasus penipuan yang menggunakan identitas instansi pemerintah. BPS memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri petugas resmi, seperti penggunaan rompi identitas, kartu pengenalan, surat tugas, serta mekanisme pengecekan identitas melalui kanal resmi BPS. Informasi tersebut disampaikan secara luas melalui media sosial, laman resmi BPS, media massa, serta berbagai kegiatan sosialisasi di daerah. Upaya ini bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sebelum memberikan informasi kepada petugas lapangan sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas yang dapat merusak citra institusi. Langkah tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai lembaga pemerintah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang secara konsisten mengimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi identitas sebelum menyerahkan data pribadi kepada pihak mana pun. Sinergi antarlembaga ini menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan digital memerlukan kolaborasi lintas sektor sehingga pesan yang disampaikan kepada publik menjadi lebih kuat dan lebih dipercaya.

Di samping itu, BPS juga mengembangkan strategi publisitas melalui multi-kanal komunikasi agar informasi mengenai Sensus Ekonomi dapat menjangkau

seluruh lapisan masyarakat. BPS bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), media massa, radio lokal, podcast, media sosial, serta berbagai komunitas untuk memperluas penyebaran informasi resmi mengenai pelaksanaan SE2026. Pendekatan multi-kanal ini penting mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat beragam dalam mengakses informasi. Sebagian masyarakat lebih mudah memperoleh informasi melalui media digital, sementara kelompok lain masih mengandalkan media konvensional maupun komunikasi interpersonal. Oleh karena itu, penyampaian informasi melalui berbagai saluran komunikasi menjadi strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus mengurangi peluang berkembangnya informasi yang tidak benar.

Strategi komunikasi tersebut juga diperkuat dengan penerapan pendekatan *social proof*, yaitu melibatkan kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta figur publik sebagai responden pertama dalam kegiatan pencacahan. Kehadiran tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh sosial diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pelaksanaan sensus merupakan kegiatan yang aman, bermanfaat, dan layak didukung. Menurut Cialdini (2021), *social proof* merupakan salah satu prinsip persuasi yang paling efektif karena individu cenderung mengikuti tindakan orang lain yang dianggap memiliki kredibilitas atau menjadi panutan dalam lingkungan sosialnya. Dalam konteks SE2026, strategi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kegiatan sensus, tetapi juga membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPS sebagai lembaga penyelenggara statistik resmi. Dengan demikian, keseluruhan strategi manajemen informasi publik yang diterapkan BPS menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sensus tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam mengumpulkan data, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi publik dalam membangun kepercayaan, mengurangi misinformasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan statistik nasional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran statistik, tetapi lebih dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan informasi dan keamanan data. Bentuk penolakan yang paling dominan berasal dari kekhawatiran bahwa data usaha yang diberikan kepada petugas BPS akan dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi akibat maraknya kasus kebocoran data dan penipuan digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan informasi (*information gap*) antara pesan yang disampaikan pemerintah dengan persepsi yang berkembang di masyarakat, sehingga memunculkan resistensi terhadap kegiatan pendataan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Badan Pusat Statistik menerapkan strategi manajemen informasi publik yang berorientasi pada pembangunan kepercayaan

masyarakat melalui komunikasi yang transparan, edukatif, dan responsif. Strategi tersebut diwujudkan melalui penyusunan narasi kontra-misinformasi, edukasi mengenai jaminan hukum dan keamanan data responden, kampanye verifikasi identitas petugas sensus, serta penguatan publikasi melalui berbagai kanal komunikasi dengan melibatkan pemerintah daerah, media massa, tokoh masyarakat, dan komunitas. Pendekatan komunikasi yang bersifat kolaboratif dan multikanal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan sensus tidak hanya ditentukan oleh kesiapan metodologi statistik, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan informasi publik dalam membangun kepercayaan, mengurangi misinformasi, dan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan manajemen informasi publik perlu menjadi bagian integral dalam setiap penyelenggaraan statistik nasional agar kualitas data yang dihasilkan tetap terjaga dan mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti.

REFERENSI

- Brezzi, M., González, S., Nguyen, D., & Yamamoto, K. (2021). *An Updated OECD Framework on Drivers of Trust in Public Institutions*. OECD.
- Cialdini, R. B. (2021). *Influence: The Psychology of Persuasion* (Revised and Updated Edition). Harper Business.
- Coombs, W. T. (2021). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding* (6th ed.). SAGE Publications.
- Covello, V. T., & Sandman, P. M. (2001). *Risk Communication: Evolution and Revolution*. In A. Wolbarst (Ed.), *Solutions to an Environment in Peril*. Johns Hopkins University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2019). *Effective Public Relations* (12th ed.). Pearson.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2021). *OECD Report on Public Communication: The Global Context and the Way Forward*.
- OECD. (2024). *OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Results*.
- Singh, K., Lima, G., Cha, M., Cha, C., Kulshrestha, J., Ahn, Y. Y., & Varol, O. (2022). Misinformation, believability, and vaccine acceptance over 40 countries: Takeaways from the initial phase of the COVID-19 infodemic. *Plos one*, 17(2), e0263381. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263381>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39.

Wang, G., Qin, H., Tang, X., & Wu, L. (2025). Social Media Can Reduce Misinformation When Public Scrutiny is High. *arXiv preprint arXiv:2506.16355*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.16355>